

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO
NOMOR: 1/HK.02.00/K.JI-35/11/2025
NOMOR: 100.3.7.1/3300/101.6.27/2025
TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN LITERASI
DEMOKRASI DI SMA DAN SMK WILAYAH KOTA MOJOKERTO

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DIAN PRATMAWATI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, yang berkedudukan di Jl. Joko Tole No.1, Mergelo, Magersari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUDIANTO, adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 66 Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di wilayah Kota Mojokerto;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan

Paraf	Paraf
	

- pemerintahan di bidang pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto;
- c. bahwa untuk meningkatkan dan/atau memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam upaya pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Literasi Demokrasi di Lingkungan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pemberian dukungan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Pencegahan praktik diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Program magang siswa-siswi Sekolah Menengah Atas di wilayah Kota Mojokerto;
- e. Sosialisasi, edukasi, dan diseminasi kebijakan;
- f. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar serta melakukan kegiatan Literasi Demokrasi;
- g. Pembuatan Pojok Pengawasan Online di masing-masing website sekolah; dan
- h. Kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	Paraf
	

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik atau berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Paraf	Paraf
	

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika salah satu dan/atau kedua pihak tidak mematuhi kesepakatan kerja sama.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Jalan Joko Tole Nomor 01, Mergelo, Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61318

Paraf	Paraf
	

Telp : 082122224273

Email : set.mojokertokota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO

Jalan. Hayam Wuruk Nomor 66, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, 61318

Telp : 081234567890

Email : cabdindikwilmojokerto@yahoo.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Nomor 014/HM.02.00/K.JI-35/05/2021, Nomor 421/1226/101.6.27/2021 tentang Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Demokrasi di SMA dan SMK Wilayah Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



DIAN PRATMAWATI



PIHAK KEDUA,



MUDIARTO

